

BAB I

1.1 Latar Belakang

Hukum merupakan peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh semua kalangan masyarakat, yang tujuannya untuk menciptakan ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat dan untuk menjaga serta mencegah terjadinya main hakim sendiri, tetapi pada kenyataannya sebagian besar dari masyarakat tidak tahu hukum yang sebenarnya karena mereka tidak akan mengerti hukum hanya dengan melihat undang-undangnya saja lalu membandingkannya dengan kenyataan atau praktik hukum itu sendiri.

Dunia hukum di Indonesia tengah terdapat sorotan yang amat tajam dari seluruh lapisan masyarakat, baik dari dalam maupun luar negeri. Dari sekian banyak bidang hukum, dapat dikatakan bahwa bidangnya pidana termasuk sistem dan proses peradilan pidananya menempati peringkat pertama yang bukan saja mendapat sorotan tetapi mendapat celaan yang luar biasa dibandingkan dengan bidang hukum lainnya.¹

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturannya. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Bagian lain-lain adalah: Hukum Perdata, Hukum Tata Negara dan pemerintahan. Hukum agraria, hukum pemburuan, hukum intergentil, dan sebagainya. Biasanya

¹ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm 3

bagian hukum tersebut dibagi dalam dua jenis yaitu hukum publik dan hukum privat, dan hukum pidana ini digolongkan dalam golongan hukum publik, yaitu mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum. Sebaliknya hukum privat mengatur hubungan antara perseorangan atau mengatur kepentingan perseorangan. Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) “barang siapa kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan dan menjalankan pidana tersebut.”²

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dengan memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.³

Para pakar hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana, peristiwa pidana, dengan istilah :⁴

1. *Strafbaar feit* adalah peristiwa pidana.
2. *Starfbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh kebanyakan pakar hukum jerman.

² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm 2-8

³ *Ibid*,

⁴ *Ibid*, hlm.18-19.

3. *Criminal act* disebut dengan perbuatan kriminal.

Delik dalam bahasa belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *starf*, *baar*, dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti;⁵

1. *Starf* diartikan sebagai pidana dan hukum.
2. *Baar* diartikan sebagai dapat atau boleh.
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *starfbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat di pidana atau perbuatan yang dapat di pidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.⁶

Andi Hamza memberikan definisi mengenai delik, delik merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang Pidana. Lanjut Moeljatno mengartikan *strafbaarfeit* sebagai berikut, *strafbaarfeit* itu merupakan suatu kelakuan yang diancam pidana oleh Undang-undang.⁷

Eskalator adalah pesawat sarana bangunan modern yang sangat populer terutama pada tempat-tempat yang ramai dikunjungi orang. Sejak pesawat eskalator banyak digunakan di Indonesia, sudah terjadi beberapa kali kecelakaan, diantaranya ada anak yang terjatuh dari bulastrade dan railing, sepatu karet terjepit diantara dua step dan sebagainya. Disamping itu banyak peristiwa “hampir

⁵ *Ibid*, hlm.19.

⁶ *Ibid*,

⁷ *Ibid*,

celaka” yang tidak pernah terungkap karena merasa tidak perlu dilaporkan. Salah satunya yang terjadi pada eskalator bangalan plaza.

Eskalator mempunyai kemampuan memindahkan manusia 8000 orang per jam terus menerus, sedangkan lift yang berkapasitas 20 orang dalam jangka waktu yang sama maksimal hanya dapat memindahkan (naik dan turun) sebanyak 500 orang, atau 1 dibanding 16 terhadap eskalator.

Jika dilihat dari kasus yang terjadi pada kecelakaan Eskalator Banplaz yang memakan korban, dimana kasus tersebut terjadi pada hari sabtu (12/5) sekitar pukul 20:30 mereka turun ke lantai dasar menggunakan eskalator, waktu itu eskalator aktif namun setengah perjalanan eskalator tiba-tiba mati dan langsung aktif kembali. Saat akan sampai dilantai dasar, pijakan eskalator rusak sehingga satu keluarga itu terjepit. Pada saat kejadian, zainal abidin bersama anak keduanya berada di posisi depan sementara istri dan anak pertamanya berada di belakang. Petugas security dibantu warga melakukan evaluasi. Zainal abidin bersama keluarganya kemudian dibawa ke RS Syamrabu Bangkalan. Zainal abidin selamat, sedangkan adistin diah febrianti dan ummuh farah abidin mengalami luka robek dibagian kakinya, sementara amalia rahma kumala abidin mengalami luka cukup parah yakni, jari kaki terputus.⁸

Dari kejadian tersebut tidak ada bentuk pertanggungjawaban dari pihak banplaz ataupun memberikan ganti rugi pada korban, sedangkan dalam ketentuan Pasal 360 Ayat (1) KUHP menjelaskan “ *Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam*

⁸ Radar Madura, Senin 14 Mei 2018, Hlm 21-27

dengan pidana penjara paling lam 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun”

Dari penjelasan pasal tersebut dapat diterapkan pada kasus yang terjadi pada kecelakaan eskalator di atas sebagai bentuk pertanggungjawaban, karena kejadian tersebut merupakan bentuk kealpaan dari pihak Bangkalan Plaza dan pada saat kejadian tersebut tidak ada konfirmasi dari pihak yang bersangkutan terhadap korban. Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Kualifikasi Tindak Pidana Terjadinya Kecelakaan Pada Eskalator Bangkalan Plaza.”**

1.2 Rumusan masalah

Apakah kecelakaan eskalator yang terjadi di Bangkalan Plaza dapat di kualifikasikan tindak pidana ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui apakah kecelakaan yang terjadi di Bangkalan Plaza dapat di kualifikasi tindak pidana.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap lapisan masyarakat khususnya dalam proses penegakan hukum pidana. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjelaskan tentang bagaimana kualifikasi tindak pidana terhadap kasus kecelakaan pada eskalator Bangkalan Plaza. Serta mampu

memberikan suatu pemikiran dan pemahaman terhadap perkembangan ilmu hukum pidana khususnya dalam penegakan hukum pidana Indonesia.

Hasil dari dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi mahasiswa atau pembaca agar lebih mengerti tentang kualifikasi tindak pidana terhadap pusat pembelanjaan dalam kasus kecelakaan pada eskalator dan dapat dijadikan masukan berikutnya bagi pengamat atau peneliti selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Memberikan jawaban atas masalah yang diamati, serta dapat mengembangkan pola pikir atau pemikiran yang ada selama ini untuk mengukur sejauh mana penulis dapat menuangkan ide – ide pemikiran dan penerapan ilmu pengetahuan yang telah di peroleh serta mengetahui secara pasti kualifikasi tindak pidana terhadap pusat pembelanjaan dalam kasus kecelakaan pada eskalator

1.5 Keaslian

Dari beberapa literatur dan internet, penulis tidak menemukan penelitian ini pernah ditulis sebelumnya (khususnya di Indonesia). Adapun penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan Praperadilan di Indonesia sudah sejak lama terjadi dilakukan oleh beberapa institusi adalah sebagai berikut :

NO	JUDUL KARYA TULIS ILMIAH	NAMA	INSTITUS I	PEMBAHASAN
1.	Pertanggungjawab an pidana terhadap kealpaan atlet sepak bola yang mengakibatkan kematian saat pertandingan	R.B. Moh Yusuf Rahman .	Universitas Trunojoyo Madura	Pada skripsi tersebut fokus pembahasan mengenai perbuatan kealpaan yang menyebabkan kematian yang terjadi pada atlet sepak bola, serta bentuk pertanggungjawaban dari

	(2018)			pihak yang terkait atas kejadian tersebut.
2.	Pertanggungjawab an pidana terhadap peserta yang mengalami cedera dalam pertandingan tarung bebas (2018)	Imam Kulyubi	Universitas Trunojoyo Madura	1. Pengkualifikasian tarung bebas yang menyebabkan cedera sebagai tindak pidana ke alpaan. 2. Serta pertanggungjawab an dari akibat tarung bebas tersebut sebagai bentuk ke alpaan.

Tulisan ini memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan tulisan sebelumnya yang pernah dibuat dalam bentuk skripsi. Karena penelitian ini memiliki pembeda terkait dengan judul dan permasalahan yang diangkat dari metode penelitian, dimana pada tulisan pertama fokus pada bentuk ke alpaan yang mengakibatkan kematian pada atlet yang menggunakan pasal 359 KUHP sedangkan pada tulisan yang akan saya teliti yakni bentuk kualifikasi tindak pidana dalam kecelakaan eskalator yang mengakibatkan korban luka berat. Pada tulisan yang ke dua yaitu fokus pada pengkualifikasian tarung bebas sebagai bentuk tindak pidana ke alpaan serta pertanggungjawaban dari ke alpaan tersebut, sedangkan fokus pada tulisan yakni bentuk pengkualifikasi tindak pidana dalam kecelakaan eskalator yang mengakibatkan korban luka berat. Maka sangat jelas pembeda tulisan saya dengan dua tulisan yang sebelumnya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum empiris. Metode penelitian empiris adalah metode penelitian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan fakta (*fact approach*) yaitu dengan menelaah reaksi dan interaksi yang terjadi ketika suatu norma tersebut tidak bekerja di masyarakat.⁹ Penelitian ini nantinya akan dilakukan pendekatan fakta empiris yang terjadi di masyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan isu hukum dalam penulisan skripsi ini.

1.6.3 Data Penelitian

Adapun teknik pengumpulan data meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Data Primer

Data primer yang bersumber pada data yang diperoleh dari pengamatan secara langsung dari lapangan. Yang merupakan salah satu subjek penelitian yang dijadikan sumber informasi dengan pengambilan data

⁹ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan penelitian Hukum*, Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 52.

dengan cara wawancara. Peneliti melakukan wawancara kepada pihak yang terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui bahan Pustaka. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil membaca literatur serta referensi baik berbentuk buku maupun dokumen web resmi, yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

c. Sumber Hukum

Adapun sumber dapat diperoleh dari Undang-Undang yang berlaku, serta literatur yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Adapun Undang-Undang yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Pasal 360 KUHP
2. Undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang Pengelolaan Bangunan

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Yaitu dengan melakukan tanya-jawab kepada pihak-pihak terkait untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian. Wawancara dilakukan dengan terdapat terdapat yaitu dengan metode wawancara menggunakan catatan-catatan pokok.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Wilayah Hukum Kabupaten Bangkalan. Khususnya di Bangkalan Plaza, Jalan Halim Perdana Kusuma, Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69116.

c. Metode Analis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori yang didapat sebelumnya. Analisis data yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis deskriptif alternatif yaitu memberikan gambaran, pemaparan penelitian, sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan.¹⁰

¹⁰ Wawancara Langsung dari Bangkalan Plaza.